



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 38 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN BAGI APARAT
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pembagian biaya pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 973/726/2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagi Aparat Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagi Aparat Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, maka Keputusan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagi Aparat Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

perhatikan

- : 1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Area Pelayanan dan Jaringan Cilacap tanggal 6 April 2009 Nomor : 970/15/2009 tentang Pemungutan dan 027.PJ.041/CLP/2009 Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Area Pelayanan dan Jaringan Purwokerto tanggal 1 Oktober 2009 Nomor : 970/25/2009 tentang 040.PJ/041/APJ.PKT/2009 Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

etapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN BAGI APARAT PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Banyumas ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. Bupati adalah Bupati Banyumas;
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas daerah Kabupaten Banyumas yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan, Anggaran, Perbendaharaan dan bidang Aset;

4. PLN adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Area Pelayanan dan Jaringan Cilacap dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Area Pelayanan dan Jaringan Purwokerto;
5. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disebut PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengaliran energi listriknya bersumber dari PLN yang terdiri dari Penerangan Jalan Umum Resmi dan Penerangan Jalan Umum Swadaya Masyarakat;
6. Penerangan Jalan Umum Resmi yang selanjutnya disebut PJU resmi adalah Penerangan Jalan Umum yang dipasang oleh dan atas nama permintaan Pemerintah Daerah;
7. Penerangan Jalan Umum Swadaya Masyarakat disingkat PJU Swadaya adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengaliran energi listriknya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat yang disetujui/diketahui oleh PEMDA dan PLN;
8. Pajak Penerangan Jalan selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelanggan PLN di wilayah Kabupaten Banyumas;
9. Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah Aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi yang secara langsung melaksanakan pemungutan Pajak Daerah yaitu DPPKAD;
10. Aparat Penunjang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah Aparat Pemerintah Kabupaten Banyumas yang secara tidak langsung mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

BAB II

KETENTUAN PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Biaya pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) diberikan kepada Aparat Pelaksana Pemungutan dan Aparat Penunjang Pelaksanaan Pemungutan.
- (2) Besarnya biaya pemungutan PPJ 1% (satu persen) dihitung dari realisasi penerimaan PPJ yang disetor ke Kas Daerah.

(3) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. Aparat Pelaksana Pemungutan sebesar 60% (enam puluh persen) dari biaya pemungutan;
- b. Aparat Penunjang Pelaksanaan Pemungutan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari biaya pemungutan.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b, diatur sebagai berikut :

a.	Bupati	=	25 %
b.	Wakil Bupati	=	20 %
c.	Sekretaris Daerah	=	15 %
d.	Asisten Administrasi Sekda	=	10 %
e.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda	=	6 %
f.	Asisten Pemerintahan Sekda	=	6 %
g.	Inspektur	=	6 %
h.	Kepala Dinas ESDM	=	6 %
i.	Sekretaris Dinas ESDM	=	3 %
j.	Kepala Bagian Hukum Setda	=	3 %

Pasal 4

Penatausahaan biaya pemungutan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 973/726/2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagi Aparat Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009.

Pasal 7

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 NOV 2009

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 03 NOV 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

M. ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP : 19531204 197603 1 003
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009 NOMOR 38